

SEGERA SAHKAN RAPBA 2024



FOR SERAMBINEWS.COM

FOTO BEBERAPA BULAN YANG LALU -- Banggar DPRA dan TAPA sedang melakukan pembahasan RAPBA 2024 di Gedung DPRA, Senin (11/12/2023)

BUKAN rahasia umum bahwa ekonomi masyarakat Aceh sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA). Hal ini karena tidak ada investasi sektor swasta yang bisa mendorong ekonomi di Aceh. Kalaupun ada sejumlah pabrik yang mengeruk sumber daya alam Aceh, mulai dari minyak bumi dan gas hingga batu bara, tak banyak memberikan *multiplier effect*. Lihatlah, angka-angka kemiskinan tetap tinggi di kawasan itu, dimana pabrik-pabrik tersebut berdiri kokoh. Dan itu sudah terbukti dengan Lapangan Arun yang legendaris, yang memproduksi puluhan tahun dan menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi ekonomi RI pada masanya. Namun, Aceh Utara dan sekitarnya tetap merupakan tempat utama kantong-kantong kemiskinan di Aceh hingga hari ini.

Justru yang lebih banyak bergerak adalah *underground economy*, alias ekonomi bawah tanah. Ini adalah aktivitas ekonomi yang melanggar hukum, misalnya saja transaksi narkoba. *Unreported economy*, tidak ada catatan dalam statistik pemerintah. Ada pendapatan yang tak dilaporkan kepada otoritas terkait. Konon, uang yang menggeliat di sektor ilegal ini lumayan besar, bahkan disyalir mengalir ke partai politik dan elite politik. Maka ketika APBA tak kunjung disahkan, karena belum ada kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, semua pihak berteriak. Bahkan termasuk Ketua MPU Aceh Tgk H Faisal Ali, yang meminta eksekutif dan legislatif bergerak cepat mencapai kesepakatan. Inflasi yang tinggi, terutama menjelang Ramadhan, semakin memberatkan masyarakat. Sikap ego masing-masing pihak itu dinilai telah menzalimi masyarakat kecil.

Bagaimana tidak, ada sejumlah tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh, seperti diberitakan harian ini kemarin, telah beralih ke pinjaman online. Gaji yang biasa mereka terima sekitar Rp 2,4 juta per bulan itu, kini nihil. Sejak Januari mereka bekerja tanpa gaji. Maka untuk menyambung hidup, tentu saja harus meminjam uang ke sana kemari, termasuk ke lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman uang melalui internet. Begitupun, alhamdulillah Pj Gubernur Aceh mengeluarkan Pergub untuk

pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Pemerintah Aceh. Sehingga sebentar lagi para ASN di lingkungan pemerintah Aceh bisa kembali menikmati gaji. Namun, yang masih berada dalam ketidakpastian hingga entah kapan, adalah masyarakat dalam jumlah yang lebih banyak. Tidak ada yang tahu sampai kapan ketidakpastian ini berlangsung. Pembangunan jalan, jembatan, rumah sekolah, dan lainnya tertunda. Pengoperasian Trans Koetaradja pun harus menunggu pengesahan APBA 2024.

Sebagaimana diketahui, untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Pemerintah Aceh, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 11 Tahun 2024. Pergub yang diteken Pj Gubernur pada 1 Maret 2024 itu mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024. Pergub perubahan itu menetapkan 4 keputusan. Diantaranya, menetapkan alokasi pengeluaran daerah tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh.

Selanjutnya anggaran pengeluaran daerah tersebut juga digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS Pemerintah Aceh, CPNS Pemerintah Aceh, PNS yang diperbantukan pada Pemerintah Aceh, CPNS Pemerintah Aceh yang meninggal dunia, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan lainnya yang wajib dibayarkan sesuai peraturan perundang undangan. Upaya menerbitkan Pergub agar bisa membayar gaji ASN patut diapresiasi. Namun, ini saja tidak cukup, karena masih banyak program/kegiatan lain yang terbengkalai lantaran masih adanya ketidaksepahaman antara DPRA dan Pj Gubernur Aceh.

Sumber berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2024/03/04/segera-sahkan-rapba-2024>, Senin, 4 Maret 2024.

Catatan:

- ❖ Dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah¹, maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran

¹ Dasar menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah² yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

- ❖ Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 2. prinsip penyusunan APBD;
 3. kebijakan penyusunan APBD;
 4. teknis penyusunan APBD; dan
 5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:⁴
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
 2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
 7. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- ❖ Berdasarkan berita diatas bahwa rangkaian perancangan hingga pengesahan Qanun APBK 2023 berdasarkan juga dengan pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 dimana bagian Dana Alokasi Umum (DAU) penggunaannya terdiri dari :⁵
 - a. penggajian formasi PPPK;
 - b. penggajian formasi PPPK;
 - c. bidang pendidikan;
 - d. bidang pendidikan;
 - e. bidang pendidikan;

² *Ibid Pasal 3 ayat (1)*

³ *Ibid Pasal 3 ayat (2)*

⁴ *Ibid Lampiran bagian B.Prinsip Penyusunan APBD*

⁵ *Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 Pasal 2*

Catatan Akhir:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁶
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.⁷
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.⁸
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.¹⁰

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁶ *Ibid Pasal 1 ayat (1)*

⁷ *Ibid Pasal 1 ayat (2)*

⁸ *Ibid Pasal 1 ayat (3)*

⁹ *Op.Cit Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 Pasal 1 Angka 4*

¹⁰ *Ibid Pasal 1 Angka 8*